



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DAN PETUNJUK TEKNISNYA DI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras Sejahtera (RASTRA) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka perlu ditetapkan Pagu Rastra;
 - b. bahwa sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terutama dalam hal meminimalisir penyimpangan atas penanganan beras Sejahtera (RASTRA), maka perlu dilakukan upaya penataan dalam pendistribusiannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Pagu Program Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP






6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua

KABAG HUKUM	SKPD	ASN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-12/MENKO/ PMK/II/2017 perihal penetapan alokasi subsidi Rastra dan bantuan pangan non tunai Provinsi Gorontalo;
 2. Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) tahun 2017;
 3. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 114/04/III/2017 tentang Penetapan Pagu RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaannya Tahun 2017 Provinsi Gorontalo;
 4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

KABAG HUKUM	SMPD	AS	SEKDA	WASUP
				

5. Telaahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Dinsos - Perlindungan Jamsos / 27 / IV / 2017, tanggal 24 Maret 2017 perihal Peraturan Bupati Gorontalo tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Pagu Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAN PETUNJUK TEKNISNYA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Program Beras Sejahtera (RASTRA) adalah kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin melalui peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 2

Pagu Program Beras Sejahtera (RASTRA) diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dengan Kuantum beras per Kecamatan dan Desa/Kelurahan maksimal 15 Kg/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Harga Terbus Rastra (HTR) Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi setiap bulan selama 12 bulan yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KAGAG HUKUM	SKPD	AS	SKDA	WABUP
1/1	1	2	1	1

Pasal 3

Pendistribusian beras adalah sampai pada titik distribusi yaitu di Desa/Kelurahan sebagai tempat penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) RASTRA kepada Pelaksana Distribusi sesuai mekanisme dalam petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini dan diutamakan menggunakan beras asli Gorontalo.

Pasal 4

Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat RASTRA.

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 dan/atau Anggaran Perum BULOG Sub Divre Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

KASAG HUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 Maret 2017


BUPATI GORONTALO, *h*

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH.,MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAN PETUNJUK
TEKNISNYA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017**JUMLAH KPM DAN BERAS PROGRAM RASTRA
DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
1.	LIMBOTO					
	1. Hunggaluwa	304	4.560	7.296.000	54.720	87.552.000
	2. Bolihuangga	226	3.390	5.424.000	40.680	65.088.000
	3. Biyonga	175	2.625	4.200.000	31.500	50.400.000
	4. Kayubulan	265	3.975	6.360.000	47.700	76.320.000
	5. Hepuhulawa	125	1.875	3.000.000	22.500	36.000.000
	6. Kayumerah	126	1.890	3.024.000	22.680	36.288.000
	7. Bongohulawa	95	1.425	2.280.000	17.100	27.360.000
	8. Hutuo	285	4.275	6.840.000	51.300	82.080.000
	9. Bulota	235	3.525	5.640.000	42.300	67.680.000
	10. Dutulanaa	121	1.815	2.904.000	21.780	34.848.000
	11. Malahu	103	1.545	2.472.000	18.540	29.664.000
	12. Tenilo	155	2.325	3.720.000	27.900	44.640.000
	13. Polohungo	221	3.315	5.304.000	39.780	63.648.000
	14. Tilihuwa	314	4.710	7.536.000	56.520	90.432.000
	Sub Total	2.750	41.250	66.000.000	495.000	792.000.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
2.	LIMBOTO BARAT					
	1. Hutabohu	347	5.205	8.328.000	62.460	99.936.000
	2. Padengo	151	2.265	3.624.000	27.180	43.488.000
	3. Haya-haya	306	4.590	7.344.000	55.080	88.128.000
	4. Huidu	241	3.615	5.784.000	43.380	69.408.000
	5. Huidu Utara	184	2.760	4.416.000	33.120	52.992.000
	6. Ombulo	331	4.965	7.944.000	59.580	95.328.000
	7. Pone	151	2.265	3.624.000	27.180	43.488.000
	8. Daenaa	534	8.010	12.816.000	96.120	153.792.000
	9. Tunggulo	151	2.265	3.624.000	27.180	43.488.000
	10. Yosonegoro	101	1.515	2.424.000	18.180	29.088.000
	Sub Total	2.497	37.455	59.928.000	449.460	719.136.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
3.	TELAGA					
	1. Bulila	86	1.290	2.064.000	15.480	24.768.000
	2. Pilohayanga	128	1.920	3.072.000	23.040	36.864.000
	3. Pilohayanga Barat	81	1.215	1.944.000	14.580	23.328.000
	4. Dulohupa	88	1.320	2.112.000	15.840	25.344.000
	5. Dulamayo Selatan	291	4.365	6.984.000	52.380	83.808.000
	6. Dulamayo Barat	161	2.415	3.864.000	28.980	46.368.000
	7. Luhu	171	2.565	4.104.000	30.780	49.248.000
	8. Mongolato	91	1.365	2.184.000	16.380	26.208.000
	9. Hulawa	168	2.520	4.032.000	30.240	48.384.000
	Sub Total	1.265	18.975	30.360.000	227.700	364.320.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
4,	TILANGO					
	1. Tilote	139	2.085	3.336.000	25.020	40.032.000
	2. Tabumela	232	3.480	5.568.000	41.760	66.816.000
	3. Tenggela	151	2.265	3.624.000	27.180	43.488.000
	4. Tualango	86	1.290	2.064.000	15.480	24.768.000
	5. Dulomo	20	300	480.000	3.600	5.760.000
	6. Ilotidea	170	2.550	4.080.000	30.600	48.960.000
	7. Lauwonu	112	1.680	2.688.000	20.160	32.256.000
	8. Tinele	64	960	1.536.000	11.520	18.432.000
	Sub Total	974	14.610	23.376.000	175.320	280.512.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
5.	TELAGA BIRU					
	1. Talumelito	139	2.085	3.336.000	25.020	40.032.000
	2. Pentadio Barat	207	3.105	4.968.000	37.260	59.616.000
	3. Pentadio Timur	196	2.940	4.704.000	35.280	56.448.000
	4. Ulapato B	162	2.430	3.888.000	29.160	46.656.000
	5. Modelidu	105	1.575	2.520.000	18.900	30.240.000
	6. Dumati	161	2.415	3.864.000	28.980	46.368.000
	7. Pantungo	117	1.755	2.808.000	21.060	33.696.000
	8. Lupoyo	175	2.625	4.200.000	31.500	50.400.000
	9. Dulamayo Utara	169	2.535	4.056.000	30.420	48.672.000
	10. Tuladenggi	225	3.375	5.400.000	40.500	64.800.000
	11. Ulapato A	188	2.820	4.512.000	33.840	54.144.000
	12. Tinele	142	2.130	3.408.000	25.560	40.896.000
	13. Timuato	173	2.595	4.152.000	31.140	49.824.000
	14. Tapaluluo	81	1.215	1.944.000	14.580	23.328.000
	15. Tonalala	159	2.385	3.816.000	28.620	45.792.000
	Sub Total	2.399	35.985	57.576.000	431.820	690.912.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
6,	BATUDAA					
	1. Iluta	151	2.265	3.624.000	27.180	43.488.000
	2. Bua	125	1.875	3.000.000	22.500	36.000.000
	3. Barakati	130	1.950	3.120.000	23.400	37.440.000
	4. Huntu	74	1.110	1.776.000	13.320	21.312.000
	5. Payunga	172	2.580	4.128.000	30.960	49.536.000
	6. Dunggala	133	1.995	3.192.000	23.940	38.304.000
	7. Ilohungayo	138	2.070	3.312.000	24.840	39.744.000
	8. Pilobuhuta	132	1.980	3.168.000	23.760	38.016.000
	Sub Total	1.055	15.825	25.320.000	189.900	303.840.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
7.	TALAGA JAYA					
	1. Hutadaa	184	2.760	4.416.000	33.120	52.992.000
	2. Luwoo	110	1.650	2.640.000	19.800	31.680.000
	3. Bulota	199	2.985	4.776.000	35.820	57.312.000
	4. Bunggalo	91	1.365	2.184.000	16.380	26.208.000
	5. Buhu	143	2.145	3.432.000	25.740	41.184.000
	Sub Total	727	10.905	17.448.000	130.860	209.376.000

K/AG K/UM	SKPD	ASA	SEKDA	WAB/WP
h	h	h	h	h

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
8.	BONGOMEME					
	1. Upomela	282	4.230	6.768.000	50.760	81.216.000
	2. Tohupo	270	4.050	6.480.000	48.600	77.760.000
	3. Batuloreng	187	2.805	4.488.000	33.660	53.856.000
	4. Batulayar	267	4.005	6.408.000	48.060	76.896.000
	5. Otopade	196	2.940	4.704.000	35.280	56.448.000
	6. Molopatodu	159	2.385	3.816.000	28.620	45.792.000
	7. Dulamayo	163	2.445	3.912.000	29.340	46.944.000
	8. Bongohulawa	216	3.240	5.184.000	38.880	62.208.000
	9. Molanihu	162	2.430	3.888.000	29.160	46.656.000
	10. Molas	237	3.555	5.688.000	42.660	68.256.000
	11. Huntu Lo Hulawa	99	1.485	2.376.000	17.820	28.512.000
	12. Owalanga	140	2.100	3.360.000	25.200	40.320.000
	13. Liyoto	143	2.145	3.432.000	25.740	41.184.000
	14. Kayumerah	184	2.760	4.416.000	33.120	52.992.000
	15. Liyodu	98	1.470	2.352.000	17.640	28.224.000
	Sub Total	2.803	42.045	67.272.000	504.540	807.264.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
9.	BATUDAA PANTAI					
	1. Olirno'o'o	48	720	1.152.000	8.640	13.824.000
	2. Lamu	195	2.925	4.680.000	35.100	56.160.000
	3. Tontayuo	126	1.890	3.024.000	22.680	36.288.000
	4. Langgula	81	1.215	1.944.000	14.580	23.328.000
	5. Biluhu Timur	216	3.240	5.184.000	38.880	62.208.000
	6. Kayubulan	276	4.140	6.624.000	49.680	79.488.000
	7. Lopo	110	1.650	2.640.000	19.800	31.680.000
	8. Bongo	184	2.760	4.416.000	33.120	52.992.000
	9. Buhudaa	152	2.280	3.648.000	27.360	43.776.000
	Sub Total	1.388	20.820	33.312.000	249.840	399.744.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
10.	BILUHU					
	1. Biluhu Barat	206	3.090	4.944.000	37.080	59.328.000
	2. Lobuto	167	2.505	4.008.000	30.060	48.096.000
	3. Lobuto Timur	99	1.485	2.376.000	17.820	28.512.000
	4. Luluo	51	765	1.224.000	9.180	14.688.000
	5. Biluhu Tengah	212	3.180	5.088.000	38.160	61.056.000
	6. Huwongo	124	1.860	2.976.000	22.320	35.712.000
	7. Botuboluo	85	1.275	2.040.000	15.300	24.480.000
	8. Olimeyala	69	1.035	1.656.000	12.420	19.872.000
	Sub Total	1.013	15.195	24.312.000	182.340	291.744.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
11	TABONGO					
	1. Tabongo Timur	430	6.450	10.320.000	77.400	123.840.000
	2. Tabongo Barat	260	3.900	6.240.000	46.800	74.880.000
	3. Motinelo	215	3.225	5.160.000	38.700	61.920.000
	4. Limehe Barat	89	1.335	2.136.000	16.020	25.632.000
	5. Moahudu	179	2.685	4.296.000	32.220	51.552.000
	6. Limehe Timur	340	5.100	8.160.000	61.200	97.920.000
	7. Ilomangga	224	3.360	5.376.000	40.320	64.512.000
	8. Limehu	97	1.455	2.328.000	17.460	27.936.000
	9. Teratai	130	1.950	3.120.000	23.400	37.440.000
	Sub Total	1.964	29.460	47.136.000	353.520	565.632.000

KABAG HOKUM	SKPD	AS.1	SEDA	WAGUP
7	1	2	2	5

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
12	TIBAWA					
	1. Molowahu	245	3.675	5.880.000	44.100	70.560.000
	2. Reksonegoro	64	960	1.536.000	11.520	18.432.000
	3. Tolotio	126	1.890	3.024.000	22.680	36.288.000
	4. Dunggala	141	2.115	3.384.000	25.380	40.608.000
	5. Isimu Selatan	214	3.210	5.136.000	38.520	61.632.000
	6. Isimu Utara	314	4.710	7.536.000	56.520	90.432.000
	7. Datahu	382	5.730	9.168.000	68.760	110.016.000
	8. Iloponu	461	6.915	11.064.000	82.980	132.768.000
	9. Buhu	390	5.850	9.360.000	70.200	112.320.000
	10. Ulobua	287	4.305	6.888.000	51.660	82.656.000
	11. Labanu	259	3.885	6.216.000	46.620	74.592.000
	12. Motilango	249	3.735	5.976.000	44.820	71.712.000
	13. Ilomata	289	4.335	6.936.000	52.020	83.232.000
	14. Isimu Raya	217	3.255	5.208.000	39.060	62.496.000
	15. Balahu	309	4.635	7.416.000	55.620	88.992.000
	16. Botumoputi	334	5.010	8.016.000	60.120	96.192.000
	Sub Total	4.281	64.215	102.744.000	770.580	1.232.928.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
13.	PULUBALA					
	1. Mulyonegoro	320	4.800	7.680.000	57.600	92.160.000
	2. Bakti	423	6.345	10.152.000	76.140	121.824.000
	3. Pulubala	346	5.190	8.304.000	62.280	99.648.000
	4. Tridharma	93	1.395	2.232.000	16.740	26.784.000
	5. Pongongaila	217	3.255	5.208.000	39.060	62.496.000
	6. Bukit Aren	281	4.215	6.744.000	50.580	80.928.000
	7. Puncak	427	6.405	10.248.000	76.860	122.976.000
	8. Molalahu	209	3.135	5.016.000	37.620	60.192.000
	9. Toyidito	436	6.540	10.464.000	78.480	125.568.000
	10. Molamahu	268	4.020	6.432.000	48.240	77.184.000
	11. Ayumolingo	215	3.225	5.160.000	38.700	61.920.000
	Sub Total	3.235	48.525	77.640.000	582.300	931.680.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
14.	MOOTILANGO					
	1. Talumopatu	228	3.420	5.472.000	41.040	65.664.000
	2. Sidomukti	229	3.435	5.496.000	41.220	65.952.000
	3. Karyamukti	177	2.655	4.248.000	31.860	50.976.000
	4. Paris	281	4.215	6.744.000	50.580	80.928.000
	5. Satria	123	1.845	2.952.000	22.140	35.424.000
	6. Huyula	316	4.740	7.584.000	56.880	91.008.000
	7. Helumo	224	3.360	5.376.000	40.320	64.512.000
	8. Payu	314	4.710	7.536.000	56.520	90.432.000
	9. Suka Maju	185	2.775	4.440.000	33.300	53.280.000
	10. Pilomonu	417	6.255	10.008.000	75.060	120.096.000
	Sub Total	2.494	37.410	59.856.000	448.920	718.272.000

KABAG HUKUM	SK/D	AS	SEK/DA	WASUP

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
15.	BOLIOHUTO					
	1. Parungi	105	1.575	2.520.000	18.900	30.240.000
	2. Motoduto	100	1.500	2.400.000	18.000	28.800.000
	3. Sidomulyo	57	855	1.368.000	10.260	16.416.000
	4. Sidodadi	51	765	1.224.000	9.180	14.688.000
	5. Diloniyohu	170	2.550	4.080.000	30.600	48.960.000
	6. Potanga	274	4.110	6.576.000	49.320	78.912.000
	7. Iloheluma	140	2.100	3.360.000	25.200	40.320.000
	8. Monggolito	40	600	960.000	7.200	11.520.000
	9. Bandung Rejo	79	1.185	1.896.000	14.220	22.752.000
	10. Dulohupa	34	510	816.000	6.120	9.792.000
	11. Sidomulyo Selatan	54	810	1.296.000	9.720	15.552.000
	12. Tolite	128	1.920	3.072.000	23.040	36.864.000
	13. Bongongoayu	45	675	1.080.000	8.100	12.960.000
	Sub Total	1.277	19.155	30.648.000	229.860	367.776.000


NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
16.	TOLANGOHULA					
	1. Gandasari	195	2.925	4.680.000	35.100	56.160.000
	2. Margomulya	40	600	960.000	7.200	11.520.000
	3. Sukamakmur	133	1.995	3.192.000	23.940	38.304.000
	4. Makmur Abadi	85	1.275	2.040.000	15.300	24.480.000
	5. Molohu	164	2.460	3.936.000	29.520	47.232.000
	6. Bina Jaya	241	3.615	5.784.000	43.380	69.408.000
	7. Polohungo	191	2.865	4.584.000	34.380	55.008.000
	8. Lakeya	108	1.620	2.592.000	19.440	31.104.000
	9. Gandaria	74	1.110	1.776.000	13.320	21.312.000
	10. Ombulo Tango	164	2.460	3.936.000	29.520	47.232.000
	11. Tamaila	238	3.570	5.712.000	42.840	68.544.000
	12. Tamaila Utara	185	2.775	4.440.000	33.300	53.280.000
	13. Sukamakmur Utara	228	3.420	5.472.000	41.040	65.664.000
	14. Sidoharjo	213	3.195	5.112.000	38.340	61.344.000
	15. Himalaya	138	2.070	3.312.000	24.840	39.744.000
	Sub Total	2.397	35.955	57.528.000	431.460	690.336.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
17.	ASPARAGA					
	1. Bululi	247	3.705	5.928.000	44.460	71.136.000
	2. Tiohu	162	2.430	3.888.000	29.160	46.656.000
	3. Prima	138	2.070	3.312.000	24.840	39.744.000
	4. Karya Indah	154	2.310	3.696.000	27.720	44.352.000
	5. Olimohulo	144	2.160	3.456.000	25.920	41.472.000
	6. Mohiyolo	178	2.670	4.272.000	32.040	51.264.000
	7. Karya Baru	131	1.965	3.144.000	23.580	37.728.000
	8. Bontula	220	3.300	5.280.000	39.600	63.360.000
	9. Pangahu	163	2.445	3.912.000	29.340	46.944.000
	10. Bihe	132	1.980	3.168.000	23.760	38.016.000
	Sub Total	1.669	25.035	40.056.000	300.420	480.672.000


KABAG PUSKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
1	1	2	2	6

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
18.	BILATO					
	1. Lamahu	232	3.480	5.568.000	41.760	66.816.000
	2. Bumela	213	3.195	5.112.000	38.340	61.344.000
	3. Totopo	101	1.515	2.424.000	18.180	29.088.000
	4. Bilato	101	1.515	2.424.000	18.180	29.088.000
	5. Ilomata	84	1.260	2.016.000	15.120	24.192.000
	6. Taulaa	142	2.130	3.408.000	25.560	40.896.000
	7. Musyawarah	49	735	1.176.000	8.820	14.112.000
	8. Suka Damai	117	1.755	2.808.000	21.060	33.696.000
	9. Juria	87	1.305	2.088.000	15.660	25.056.000
	10. Pelehu	110	1.650	2.640.000	19.800	31.680.000
	Sub Total	1.236	18.540	29.664.000	222.480	355.968.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		KPM	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
19	DUNGALIYO					
	1. Dungaliyo	200	3.000	4.800.000	36.000	57.600.000
	2. Pilolalenga	219	3.285	5.256.000	39.420	63.072.000
	3. Pangadaa	194	2.910	4.656.000	34.920	55.872.000
	4. Kaliyoso	167	2.505	4.008.000	30.060	48.096.000
	5. Bongomeme	189	2.835	4.536.000	34.020	54.432.000
	6. Ambara	275	4.125	6.600.000	49.500	79.200.000
	7. Ayuhula	188	2.820	4.512.000	33.840	54.144.000
	8. Duwanga	126	1.890	3.024.000	22.680	36.288.000
	9. Botubulowe	249	3.735	5.976.000	44.820	71.712.000
	10. Momala	156	2.340	3.744.000	28.080	44.928.000
	Sub Total	1.963	29.445	47.112.000	353.340	565.344.000
	Jumlah Total	37.387	560.805	897.288.000	6.729.660	10.767.456.000


 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


 SRI DEWI R. NANI, SH, MH
 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) DAN PETUNJUK
TEKNISNYA DI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan Internasional terkait dengan pangan yaitu : Universal Declaration of human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2016 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.
2. Sebagian besar Penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.
3. Program RASTRA merupakan bagian integral dari program perlindungan sosial lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktifitas masyarakat. Karena itu, dalam rangka peningkatan efektifitas Program RASTRA 2017, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa/Kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan RASTRA 2017 Kabupaten/Kota ini merupakan acuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) di Desa/Kelurahan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi obyektif masing-masing Daerah.

B. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan Program RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
2. Sasaran Program RASTRA Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten/Kota berdasarkan Basis Data Terpadu hasil pengelolaan Tim Nasional Percepatan Penggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2017) dengan harga Rp. 1600 per kg di tempat penyerahan (titik distribusi yang telah disepakati).

C. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.
4. **HTR** adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (**TI**)
5. **KPM** adalah Keluarga Penerima Manfaat Rastra berdasarkan Data Terpadu hasil Pengelolaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASTRA hasil seleksi melalui proses Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
6. **Musyawarah Desa (MUDES)/Musyawarah Kelurahan (MUSKEL)** adalah forum pertemuan musyawarah Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
7. **Satker Rastra** adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASTRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
8. **Kelompok Kerja (POKJA)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Desa/Kelurahan sebagai pelaksana Distribusi RASTRA
9. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASTRA dari Satker Rastra kepada Pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASTRA, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre Gorontalo.

KABUPATEN	SKPD	AS	SEKDA	WAKUP
6	6	2	8	9

10. **Titik Bagi (TB)** adalah lokasi penyerahan RASTRA yang Strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat
11. **Kualitas RASTRA** adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perbesaran yang berlaku.

KARYA KORUM	SKPD	AS-1	SEKDA	WAGUP
12	1	2	3	4

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASTRA adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASTRA. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Keberpihakan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASTRA**, bermakna mengusahakan KPM Rastra dapat memperoleh beras berkualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Rastra terutama KPM Rastra, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama KPM Rastra berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Rastra, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan Program RASTRA Tahun 2017, dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana Program RASTRA, penanggung jawab Kabupaten adalah bupati dan di kecamatan adalah Camat.

a. Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai Berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten adalah pelaksana Program RASTRA di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

KABUPATEN	SMPD	AS	SEKDA	KABUPATEN
1/2	4	4	4	4

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b) Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c) Pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten.
- e) Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten.
- f) Perencanaan Penyaluran Rastra.
- g) Penyelesaian HTR dan Administrasi
- h) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pemerintah setingkat.
- i) Penanganan Pengaduan di Kabupaten.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan dan pemerintah setingkat.
- k) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten.

Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten terdiri dari :

unsur-unsur instansi terkait di tingkat kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Bappppeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Kantor Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagai Berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan adalah pelaksana Program RASTRA di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

K/AG	SKPD	AB	SEKDA	WRUP
h	k	d	g	g

2) Tugas

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengendalikan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Program Rastra di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b) Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.
- c) Pendistribusian Rastra.
- d) Penyelesaian HTR dan Administrasi
- e) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Rastra di, Desa/Kelurahan dan pemerintah setingkat.
- f) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan dan pemerintah setingkat.
- g) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

h) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, Sekretaris, , dan beberapa Bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan oleh Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsure-unsur instansi terkait ditingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Kasie Kesos, dan Kasie PMD atau kepala Seksi Terkait Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASTRA dan pihak terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksana Distribusi RASTRA Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program RASTRA dan Program Bantuan Pangan Non Tunai diwilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra sebagai berikut :

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintah Setingkat.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WASAF
1	1	2	1	1

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan Administrasi.

3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai tugas:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog di Tempat Distribusi (TD). Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 Dititik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke Perum Bulog Sub Divre Gorontalo atau ke Dinas Sosial Kab. Gorontalo.
- d. Penyelesaian Administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Gorontalo melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

d. Satker Rastra

1) Kedudukan

Satker RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Rastra terdiri dari:

- a) Ketua
- b) Anggota:
 - (1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
 - (2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua Satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker RASTRA mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:

- a. Ketua:

KADIVRE	SEKTD	AS1	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

- (1) mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG;
 - (2) mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB/HTR, dan administrasi Rastra.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai berikut:
- (1) mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Rastra di TD.
 - (2) menerima uang HPB/HTR atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Rastra dan menyetorkan ke rekening HPB/HTR Bulog.
 - (3) menyelesaikan administrasi distribusi Rastra yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB/HTR (Tanda Terima/kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
 - (4) melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB/HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

KASUB BULOG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
2	1	2	1	1

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASTRA Nasional sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan berdasarkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPS. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian RASTRA.

1. Pagu RASTRA

- a. Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten menetapkan pagu RASTRA Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan pagu RASTRA Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:
 - 1) Pagu Rastra Kabupaten.
 - 2) Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai Data BPS.
- b. Apabila pagu Rastra di suatu Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak didistribusikan sesuai waktu yang telah direncanakan, maka Tim RASTRA Kabupaten dapat merelokasikan pagu RASTRA ke kecamatan, Desa/Kelurahan lain yang lebih membutuhkan dan kinerjanya baik.
- c. Apabila Pagu Rastra di suatu wilayah belum tersalurkan 100% sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maka sisa pagu tersebut masih dapat disalurkan s/d bulan Januari tahun 2018.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Rastra antara Satker Rastra kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau;
- b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat, yaitu:
 - 1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;
 - 2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

3. Rencana Distribusi

Dalam RASTRA pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/KPM/bulan, namun Tim Koordinasi RASTRA kabupaten

KABUPATEN BOKOM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
1	1	2	3	4

dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. waktu dan teknis pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras KPM;
- b. beras yang didistribusikan untuk Program Rastra pada dasarnya menggunakan beras asli Gorontalo, dalam hal ini bila tidak terdapat persediaan beras asli Gorontalo maka dapat menggunakan persediaan beras berlogo "Beras RASTRA/BULOG" yang ada;
- c. pendistribusian Rastra pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

4. Mekanisme Distribusi dan Administrasi .

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada KPM dilaksanakan dengan melalui titik distribusi di mana pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Subdivre Perum BULOG Gorontalo sebagai berikut:

1) Prosedur dan Administrasi Distribusi

- a. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kepada Kasubdivre Perum BULOG Gorontalo berdasarkan alokasi pagu RASTRA dan rekap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kasub Drive Perum BULOG Gorontalo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada SATKER RASTRA pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Tebus Beras (HTR) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada perlunasan.
- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASTRA mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASTRA kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi syarat maka beras langsung dikembalikan kepada SATKER RASTAR untuk ditukar/diganti.
- d. Pelaksanaan Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada KPM pemegang kartu RASTRA secara perorangan atau kelompok yang mewakili KPM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan

KABAG HUTAN	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
1/2	/	2	3	4

daftar penjualan dan Harga Tebus Beras (HTR) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah.

- e. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASTRA dan Pelaksana Distribusi Rastra yang menerima beras Rastra serta diketahui oleh kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang mewakili dan distempel desa/kelurahan/kecamatan. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
- f. Satker RASTRA membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani SATKER RASTRA Sub Divre Gorontalo dan Tim RASTRA kecamatan serta diketahui camat atau pejabat yang mewakili dan distempel kecamatan.
- g. Satker Rastra membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-O yang ditandatangani Satker Rastra dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. BULOG Subdivre Gorontalo membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre Gorontalo dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik, yaitu:
 - 1) realisasi distribusi Rastra tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan;
 - 2) realisasi distribusi Rastra tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.

- j. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan

5. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HTR) Rastra dari KPM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- b. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Keluarga Penerima Manfaat RASTRA dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban. Pembayaran HTR Rastra dari Pelaksana

KADAG HUKUM	SKPD	ASPI	SEKDA	WABUP

Distribusi Rastra kepada Satker Rastra dilakukan setelah menerima HTR Rastra dari KPM.

- c. Uang HTR Rastra yang diterima Pelaksana Distribusi dari KPM harus langsung diserahkan kepada Satker Rastra atau disetor langsung ke rekening HTR BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Rastra.
- d. Atas pembayaran HTR RASTRA tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Rastra) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Rastra. Terhadap HTR Rastra yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Rastra harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASTRA diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- e. Apabila KPM tidak mampu membayar secara tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis (Format MJ) dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat dan dilampiri daftar Nama KPM Rastra yang belum membayar secara tunai. Perlunasan HTR selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu perlunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Rastra periode berikutnya ditunda sampai HTR dilunasi.
- f. Pelaksana Distribusi Rastra tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Rastra kepada Satker Rastra atau rekening HTR BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HTR Rastra belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Rastra.

6. Pembiayaan

- a. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (rastra)
- b. Biaya Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti : Biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada biaya Operasional/Safeguarding dari APBD Kabupaten Gorontalo dan/atau Perum Bulog Sub Divre Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	ASPI	SEKDA	WARUP
h	11	2	2	3

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program RASTRA ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Rastra hanya diberikan kepada KPM Rastra hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam daftar DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Rastra yang merupakan hak KPM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- 3) Tepat Harga: Harga tebus Rastra adalah sebesar Rp. 1600/kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada KPM Rastra sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- 6) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1). Monitoring dan evaluasi Program Rastra bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Rastra dibandingkan dengan rencana.
- 2). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi RASTRA Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- 3). Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4). Hasil monitoring dan evaluasi program RASTRA dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan Program Rastra dilakukan secara fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	SKPD	AS1	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui UPM dan media massa.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Penanganan pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program Rastra ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
2. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASTRA dapat disampaikan secara langsung kepada Pengelola Rastra Desa/Kelurahan, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Gorontalo.
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program RASTRA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

2. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASTRA kepada camat sebagai penanggung jawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-O (LT-O).
- b. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada bupati sebagai peranggung jawab pelaksana Program Rastra di kabupaten dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun.

KAB/AG HUT/LUM	SKPD	AS-1	SEKDA	WABUP
7	8	9	10	11

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Rastra adalah kegiatan penunjang untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi program RASTRA diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadakan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Sosialisasi Program Rastra dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang disusun dalam Pedoman Umum Rastra 2017. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksana Program Rastra berjalan dengan baik.

Rapat koordinasi dan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 bulan, tingkat kecamatan 1 (satu) kali dalam 3 bulan, tingkat kabupaten 1 (satu) kali dalam 6 bulan, apabila sewaktu-waktu ada permasalahan, rapat koordinasi dapat segera dilaksanakan.

b. Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban KPM dan tata cara pelaksanaan distribusi Rastra kepada KPM di tingkat desa/kelurahan. Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.

Sosialisasi di tingkat masyarakat keberadaan forum musyawarah desa (Mudes) yang telah ada dan digunakan sebagai forum interaksi rencana

KABAG DOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
✓	✓	✓	✓	✓

pembagian RASTRA dan dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi RASTRA. Makin banyak masyarakat yang mengetahui maka akan lebih baik dan didukung dengan proses yang transparan, diharapkan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan. Sosialisasi dapat juga dilakukan melalui media, antara lain:

1. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

2. Media Lainnya.

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

KASAG HUKUM	SKPD	AS.1	SEKDA	WABUP
4	1	2	3	4

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Rastra 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi.


Petunjuk Pelaksanaan Rastra 2017 merupakan dasar pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten Gorontalo yang mulai berlaku tanggal, Januari 2017. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan RASTRA 2017 akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Rastra ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra.


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH.MH
NIP. 19780330 200312 2 003

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Rastra 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi.

Petunjuk Pelaksanaan Rastra 2017 merupakan dasar pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten Gorontalo yang mulai berlaku tanggal, Januari 2017. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan RASTRA 2017 akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Rastra ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra.


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH.MH
NIP. 19780330 200312 2 003